



P U T U S A N
Nomor : 17/Pid.B/2015/PN.MAR.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : ISMAIL SURATINOYO Alias MAIL Alias TOLE;
2. Tempat lahir : Bohabak ;
3. Umur/ tanggal lahir : 23 tahun/ 17 Juni 1992 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Bohabak Kec. Bolangitan Timur, Kab.
Bolang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi
Utara ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tukang Bentor ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Januari 2015 dan Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rutan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Januari 2015 sampai dengan tanggal 23 Januari 2015 berdasarkan Surat Perintah Nomor : SP.Han/01/1/2015/Reskrim, tanggal 04 Januari 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Januari 2015 sampai dengan tanggal 04 Maret 2015 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-48/R.5.14/Epp.1/01/2015, tanggal 19 Januari 2015 ;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor : 17/Pid.B/2015/PN.MAR



3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Maret 2015 sampai dengan tanggal 23 Maret 2015 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-278/R.5.14/Epp.2/03/2015, tanggal 04 Maret 2015 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 17 Maret 2015 sampai dengan tanggal 15 April 2015 berdasarkan Penetapan Nomor : 17/Pen.Pid/2015/PN.Mar, tanggal 17 Maret 2015 ;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 16 April 2015 sampai dengan tanggal 14 Juni 2015 berdasarkan Penetapan Nomor : 17/Pen.Pid/2015/PN.Mar, tanggal 06 April 2015 ;

Terdakwa di persidangan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 17/Pen.Pid/2015/PN.Mar, tanggal 17 Maret 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 17/Pen.Pid/2015/PN.Mar, tanggal 17 Maret 2015 tentang Penetapan hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di depan persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa terdakwa "ISMAIL SURATINOYO Alias MAIL Alias TOLE" terbukti melakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", sebagaimana diatur dan

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor : 17/Pid.B/2015/PN.MAR



diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan kesatu dan terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 KUHP dalam dakwaan kedua ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "ISMAIL SURATINOYO Alias MAIL Alias TOLE" dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penahanan, dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU dengan no polisi DN 3507 VB berwarna hitam beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama ZAENUDIN AZHAR dikembalikan kepada pemiliknya yaitu ZAENUDDIN AZHAR ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan no Polisi DM 2300 DB warna hitam beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama SRIWATI IYO'U dikembalikan kepada pemiliknya yaitu SRIWATI IYO'U ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR, Nopol : DM 5919 D, warna hijau kombinasi hitam dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Linti Uloli Alias Linti ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan memiliki tanggungan keluarga serta terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor : 17/Pid.B/2015/PN.MAR



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu

Bahwa terdakwa ISMAIL SURATINOYO Alias MAIL Alias TOLE bersama-sama dengan saksi SUKARDI AMBRAIN Alias KADIR (dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 03 Januari 2015 sekitar pukul 01.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2015 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Desa Babalonge Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa atau setidak-tidaknya Pengadilan Negeri marisa berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Ismail Suratinoyo Alias Mail Alias Tole bertemu dengan saksi Sukardi Ambrain Alias Kadir pada hari Jum'at, tanggal 02 Januari 2015 sekitar pukul 18.00 wita di Komplek terminal Marisa yang saat itu terdakwa sedang duduk-duduk dengan teman-temannya, lalu terdakwa dipanggil oleh saksi Sukardi Ambrain alias Kadir dan setelah itu terdakwa berbincang-bincang dengan saksi Sukardi Ambrain Alias Kadir, dimana saat itu terdakwa diberitahukan oleh saksi Sukardi Ambrain Alias Kadir bahwa di daerah kecamatan lemito ada 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna hijau Nopol DM 5919 D Nomor Rangka MH4KR150PCKP00209 nomor mesin KR150KEP71688 milik saksi Linti Uloli alias Linti, sehingga pada saat itu sekitar pukul 22.00 wita terdakwa sepakat akan berangkat bersama-sama dengan saksi Sukardi Ambrain alias Kadir untuk mengambil sepeda motor Kawasaki Ninja RR

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor : 17/Pid.B/2015/PN.MAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a

warna hijau Nopol DM 5919 D, selanjutnya sekitar pukul 22.00 wita terdakwa berangkat ke kecamatan Lemito bersama-sama dengan saksi Sukardi Ambrain Alias Kadir dan sesampainya di daerah Kecamatan Lemito, tepatnya di tempat sepeda motor Kawasaki Ninja RR Nopol DM 5919 D yakni di Desa Babalonge Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato sekitar pukul 01.00 wita, terdakwa langsung ditunjukkan oleh saksi Sukardi Ambrain Alias Kadir tempat terparkirnya Kawasaki Ninja RR Nopol DM 5919 D, lalu terdakwa langsung turun dari Sepeda motor dan saksi Sukardi Ambrain Alias Kadir menunggu di Jalan arah ke Marisa sekitar 200 (dua ratus) meter, selanjutnya terdakwa langsung menuju ke sepeda motor Kawasaki Ninja RR Nopol DM 5919 D dan sesampainya di sana terdakwa melihat sepeda motor Kawasaki Ninja RR Nopol DM 5919 D terparkir di samping rumah perempuan Nurmin tidak terkunci stang/stir dan terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi Linti Uloli langsung mendorong sepeda motor Kawasaki Ninja RR Nopol DM 5919 D ke arah jalan menuju Marisa, setelah terdakwa mendorong agak jauh, selanjutnya terdakwa mengambil korek api kemudian membakar kabel kontak sepeda motor Kawasaki Ninja RR Nopol DM 5919 D, sehingga terdakwa bisa menyambung kedua kabel tersebut menjadi satu, lalu terdakwa menstarter sehingga sepeda motor Kawasaki Ninja RR Nopol DM 5919 D mesinnya hidup dan terdakwa mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja RR Nopol DM 5919 D ke tempat dimana saksi Sukardi Ambrain Alias Kadir menunggu dan setelah bertemu dengan saksi Sukardi Ambrain Alias kadir, terdakwa dan saksi Sukardi Ambrain Alias Kadir bersama-sama menuju ke Marisa dan sesampainya di Marisa saksi Sukardi Ambrain Alias Kadir langsung menuju kompleks terminal Marisa dan terdakwa membawa sepeda motor Kawasaki Ninja RR Nopol DM 5919 D ke kota Gorontalo dan sesampainya di Kota Gorontalo, terdakwa menyimpan sepeda motor Kawasaki Ninja RR Nopol DM 5919 D di Kost

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor : 17/Pid.B/2015/PN.MAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



miliknya yakni Kel. Heledulaa Kota Gorontalo dengan maksud untuk dimiliki terdakwa dan saksi Sukardi Ambrain Alias Kadir (dalam penuntutan terpisah) ;

Bahwa terdakwa Ismail Suratinoyo Alias Mail Alias Tole bersama-sama dengan saksi Sukardi Ambrain Alias Kadir (dalam penuntutan terpisah) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR Nopol DM 5919 D Nomor Rangka MH4KR150PCKP00209 nomor mesin KR150KEP71688 tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi Linti Uloli Alias Linti dan akibat perbuatan Ismail Suratinoyo Alias Mail Alias Tole bersama-sama dengan saksi Sukardi Ambrain Alias Kadir (dalam penuntutan terpisah), saksi Linti Uloli Alias Linti mengalami kerugian Rp. 39.820.000,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) ;


Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP ;

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa ISMAIL SURATINOYO Alias MAIL Alias TOLE pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekitar pukul 01.00 wita dan pada hari minggu tanggal 21 Desember 2014 sekitar pukul 03.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014 bertempat di depan sebuah rumah Kompleks Terminal Marisa di Desa Marisa Utara Kabupaten Pohuwato dan di Halaman Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato yang terletak di Kec. Marisa Kab. Pohuwato atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa atau setidaknya Pengadilan Negeri Marisa berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai**

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor : 17/Pid.B/2015/PN.MAR



perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekitar pukul 01.00 wita awalnya ketika terdakwa sedang berjalan kaki melewati depan sebuah rumah yang terletak di Kompleks Terminal Marisa di Desa Marisa Utara Kec. Marisa Kab. Pohuwato, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol DM 2300 DB warna hitam Nomor rangka MH1JFM217EK168157 Nomor Mesin JFM2E-1176369 milik saksi Alfian Salama yang terparkir di teras depan rumah saksi Alfian Salama, lalu terdakwa menuju ke Sepeda Motor tersebut, kemudian terdakwa memeriksa stang/stir apakah dalam keadaan terkunci atau tidak, lalu ketika terdakwa mengetahui bahwa stang/stir motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci, terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Alfian Salama langsung mendorong sepeda motor tersebut menjauhi tempat tersebut, setelah jauh terdakwa langsung mengambil korek api, kemudian membakar karet kabel kontak sepeda motor tersebut hingga karet tersebut terkelupas, lalu terdakwa menyambungkan kedua kabel tersebut menjadi satu, setelah itu terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut ke Kota Gorontalo dengan maksud untuk dimiliki ;

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 Desember 2014 sekitar pukul 03.00 wita awalnya ketika terdakwa sedang melewati Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Satria FU Nopol. DN 3507 FB warna biru hitam Nomor rangka MH8BG41CAAJ332250 Nomor mesin G420-ID-3924-30 milik saksi Zainuddin Azhar yang terparkir di teras ruang depan perawatan anak RSUD Kab. Pohuwato, lalu terdakwa menuju ke Sepeda Motor tersebut, kemudian terdakwa memeriksa stang/stir apakah dalam keadaan terkunci atau tidak, lalu ketika terdakwa mengetahui bahwa stang/stir motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci, terdakwa tanpa

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor : 17/Pid.B/2015/PN.MAR



seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Zainuddin Azhar langsung mendorong sepeda motor tersebut menjauhi tempat tersebut, kearah jalan keluar Rumah sakit yang agak sunyi, setelah jauh terdakwa langsung menggunakan gunting (dalam daftar pencarian barang) yang sebelumnya sudah terdakwa sediakan, kemudian terdakwa menyambung kedua kabel tersebut menjadi satu, setelah itu terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut ke kota Gorontalo dengan maksud untuk dimiliki ;

Bahwa terdakwa Ismail Suratinoyo Alias Mail Alias Tole mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol. DM 2300 DB warna hitam nomor rangka MH1JF217EK68157 Nomor Mesin JFM2E-1176369 tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Alfian Salama dengan maksud untuk dimiliki dan akibat perbuatan terdakwa Ismail Suratinoyo Alias Mail Alias Tole , saksi Alfian Salama mengalami kerugian Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa terdakwa Ismail Suratinoyo Alias Mail Alias Tole mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Satria FU Nopol. DN 3507 FB warna biru hitam Nomor rangka MH8BG41CAAJ332250 Nomor mesin G420-ID-3924-30 tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Zainudin Azhar dengan maksud untuk dimiliki dan akibat perbuatan terdakwa Ismail Suratinoyo Alias Mail Alias Tole, saksi Zainudin Azhar mengalami kerugian Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor : 17/Pid.B/2015/PN.MAR



1. Saksi **ZAENUDIN AZHAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan di BAP Penyidikan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan persoalan hilangnya motor milik saksi ;
- Bahwa motor saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU dengan No Polisi DN 3507 VB berwarna biru hitam ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan hilangnya motor saksi dan saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada Senin, tanggal 22 Desember 2014 sekitar pukul 08.00 wita di Desa Botubilotahu Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato ;
- Bahwa saksi terakhir kali memarkir motor saksi tersebut di teras ruang perawatan anak pada hari Minggu, tanggal 21 Desember 2014 sekitar pukul 21.00 wita dan saksi memarkir motor tersebut dengan cara mengunci setir ;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang mengambil motor tersebut namun ketika di Kantor Polres Pohuwato, saksi mengetahui dari Penyidik bahwa yang mengambil motor saksi diambil oleh terdakwa Ismail Suratinoyo Alias Mail Alias Tole ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi izin kepada siapapun untuk menggunakan motor tersebut ;

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor : 17/Pid.B/2015/PN.MAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Saksi **JURIYATI MAHMUD Alias YUYIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan mereka ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan di BAP Penyidikan ;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan di persidangan ini sehubungan dengan permasalahan hilangnya motor milik saudara Zaenudin Azhar ;
- Bahwa motor saudara Zaenuddin Azhar yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU dengan No Polisi DN 3507 VB berwarna biru hitam ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pencurian tersebut terjadi dan selanjutnya saksi ketahui pada hari Senin, tanggal 22 Desember 2014 sekitar pukul 08.00 wita setelah diberitahu oleh saudara Zaenudin Azhar bahwa motornya hilang pada saat diparkir di teras ruang perawatan anak pada hari Minggu, tanggal 21 Desember 2014 sekitar pukul 21.00 wita ;

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi **AL BAHNUM Alias RIRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa tetapi terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan di BAP Penyidikan ;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan di persidangan ini sehubungan dengan permasalahan hilangnya motor milik saudara Zaenudin Azhar ;
- Bahwa motor saudara Zaenuddin Azhar yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU dengan No Polisi DN 3507 VB berwarna biru hitam ;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor : 17/Pid.B/2015/PN.MAR



- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pencurian tersebut terjadi dan selanjutnya saksi ketahui pada hari Senin, tanggal 22 Desember 2014 sekitar pukul 09.00 wita setelah diberitahu oleh saudara Zaenudin Azhar di tempat kost ;

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi **SRIWATI IYO'U**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga serta pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan di BAP Penyidikan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah hilangnya motor saksi ;
- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang yaitu merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DM 2300 DB ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekitar pukul 03.00 wita di halaman rumah saksi di Desa Marisa Utara Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi berada di Kota Gorontalo, saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan informasi dari anak saksi bernama Alpien Salama ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil motor saksi, namun setelah dijelaskan oleh Penyidik Kepolisian bahwa yang mengambil motor saksi adalah terdakwa Ismail Suratinoyo Alias Mail alias Tole ;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor : 17/Pid.B/2015/PN.MAR



- Bahwa saksi tidak pernah memberi izin kepada siapapun untuk menggunakan motor tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

5. Saksi **ALPIAN SALAMA** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga serta pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan di BAP Penyidikan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah hilangnya motor milik ibu saksi (Sriwati Iyo'u) ;
- Bahwa sepeda motor ibu saksi yang hilang yaitu merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DM 2300 DB ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekitar pukul 03.00 wita di halaman rumah saksi di Desa Marisa Utara Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato ;
- Bahwa pada saat sebelum hilangnya motor tersebut, saksi menyimpannya di depan rumah saksi dalam keadaan terkunci setir ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada ibu saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

6. Saksi **LILIS ULOLI Alias LILIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga serta pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan di BAP Penyidikan ;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor : 17/Pid B/2015/PN.MAR

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah hilangnya motor saudara saksi (Linti Uloli) ;
 - Bahwa sepeda motor tersebut yang hilang yaitu merk Kawasaki Ninja warna hijau kombinasi hitam dengan nomor polisi DM 5919 D ;
 - Bahwa saksi terakhir kali memarkir motor tersebut pada hari Jum'at, tanggal 02 Januari 2015 sekitar pukul 19.00 wita di samping rumah (teras samping rumah) tante saksi yakni Nurmin di Desa Babalango Kec. Lemito Kab. Pohuwato ;
 - Bahwa saksi mengetahui motor tersebut sudah tidak ada, sekitar pukul 01.30 wita ketika saksi terbangun dan melihat ternyata sepeda motor yang awalnya di parkir di samping rumah (teras samping) tante saksi sudah tidak ada lagi ;
 - Bahwa saksi tidak pernah memberi izin kepada siapapun untuk menggunakan motor tersebut ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

7. Saksi **UYAN ULOLI Alias UMAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga serta pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan di BAP Penyidikan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah hilangnya motor milik keponakan saksi (Linti Uloli) ;
- Bahwa sepeda motor tersebut yang hilang yaitu merk Kawasaki Ninja warna hijau kombinasi hitam dengan nomor polisi DM 5919 D ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut hilang setelah diberitahu oleh saudara saksi pada hari Sabtu, tanggal 03 Januari 2015 sekitar pukul 07.00 wita ;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor : 17/Pid.B/2015/PN.MAR

- Bahwa saudara saksi mengatakan bahwa motor tersebut hilang pada malam hari sekitar pukul 01.30 wita di rumah Nurmin di Desa Babalonge Kec. Lemito Kab. Pohuwato ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

8. Saksi **SUKARDI AMBRAIN Alias KADIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga serta pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan di BAP Penyidikan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah hilangnya motor merk Kawasaki Ninja warna hijau kombinasi hitam dengan nomor polisi DM 5919 D ;
- Bahwa saksi mengambil motor tersebut bersama dengan terdakwa Ismail Suratinoyo Alias Mail Alias Tole dan hal tersebut dilakukan tanpa izin dari pemiliknya ;
- Bahwa saksi mengetahui keberadaan dari motor tersebut pada hari Jum'at tanggal 02 Januari 2015 sekitar pukul 16.00 wita ketika saksi sedang mengendarai sepeda motor tersebut dari Kec. Popayato menuju ke Kecamatan Marisa ;
- Bahwa saksi memanggil dan memberitahukan kepada terdakwa Ismail Suratinoyo Alias Mail Alias Tole tentang keberadaan motor tersebut yang terletak di Desa Babalonge, Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 03 Januari 2015 sekitar pukul 01.00 Wita, saksi mengantarkan terdakwa Ismail Suratinoyo Alias Mail Alias Tole untuk mengambil motor tersebut ke Desa Babalonge Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato ;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor : 17/Pid.B/2015/PN.MAR



- Bahwa saksi tidak mengetahui cara dari terdakwa Ismail Suratinoyo mengambil motor tersebut karena saksi hanya menunggu dari jarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari rumah tempat motor tersebut diambil ;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di depan persidangan telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadapkan saksi-saksi yang meringankan bagi diri terdakwa (saksi A de Charge) akan tetapi Terdakwa secara tegas menjawab tidak ada saksi-saksi yang akan Terdakwa ajukan dalam perkara ini demikian pula bukti-bukti lainnya yang meringankan bagi dirinya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa (ISMAIL SURATINOYO Alias MAIL Alias TOLE) :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah terdakwa mengambil motor-motor tanpa izin dari pemiliknya ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Sukardi Ambrain Alias Kadir pada hari Sabtu, tanggal 03 Januari 2015 sekitar pukul 01.00 wita pergi ke Desa Babalonge Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna hijau kombinasi hitam dengan nomor polisi DM 5919 D ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut kemudian mengambil korek api dan membakar kabel kontak hingga kabel bagian dalam kelihatan setelah itu terdakwa menyambungkan kembali kabel menjadi satu setelah itu terdakwa menstarter sehingga sepeda motor tersebut

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor : 17/Pid.B/2015/PN.MAR



- hidup kemudian terdakwa pergi ke tempat saksi Sukardi Ambrain Alias Kadir menunggu ;
- Bahwa terdakwa membawa sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut ke Kota Gorontalo untuk dijual tetapi belum sempat dilakukannya ;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Desember 2014 sekitar pukul 03.00 wita, di Rumah Sakit Umum Daerah Pohuwato di Desa Botubilotahu Kec. Marisa Kabupaten Pohuwato, terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam dengan nomor polisi DN 3507 VB ;
 - Bahwa cara terdakwa mengambil Sepeda motor Suzuki satria tersebut yaitu dengan cara menggunting kabel kontak sepeda motor dan setelah terpotong kabel tersebut disambungkan kembali menjadi satu setelah itu terdakwa menghidupkan motor tersebut kemudian membawa sepeda motor tersebut ke Kota Gorontalo ;
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2014 sekitar pukul 03.00 wita, di Kompleks Terminal Marisa Desa Marisa Utara Kabupaten Pohuwato, terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru hitam nomor polisi DM 2300 DB ;
 - Bahwa cara terdakwa mengambil motor honda beat tersebut yaitu dengan cara mendorong sepeda motor tersebut kemudian mengambil korek api dan membakar kabel kontak hingga kabel bagian dalam kelihatan setelah itu terdakwa menyambungkan kembali kabel menjadi satu setelah itu terdakwa menstarter sehingga sepeda motor tersebut hidup dan terdakwa membawa motor tersebut ke Kota Gorontalo ;
 - Bahwa terdakwa mengambil motor-motor tersebut tanpa izin dari masing-masing pemiliknya ;
 - Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor : 17/Pid.B/2015/PN.MAR



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda ACH1M21B04A A/T dengan nomor polisi DM 2300 DB warna hitam, nomor rangka MH1JFM217EK168157 dan nomor mesin JFM2E-1176369 ;
2. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda ACHIM21B04A A/T dengan nomor polisi DM 2300 DB warna hitam, nomor rangka MH1JFM217EK168157 dan nomor mesin JFM2E-1176369 An. SRIWATI IYO'U ;
3. 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki/FU warna biru dengan nomor polisi DN 3507 VB, nomor rangka MH8BG41CAAJ332250 dan nomor mesin G420-ID392430 ;
4. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor polisi DN 3507 VB An. Pemilik ZAENUDIN AZHAR, alamat Jl. Maleo RT/RW : 001/004 Kel. Lasoani, Palu Timur, Merk/Tipe Suzuki/FU 150 SCD, Jenis/Model SPD motor R2 warna biru hitam, No Rangka MH8BG41CAAJ332250 dan nomor mesin G420-ID392430, No. BPKB G. 3040736-S1 ;
5. 1 (satu) Unit sepeda motor Jenis Ninja Merek Kawasaki warna hijau kombinasi hitam dengan nomor polisi DM 5919 D ;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan telah diperlihatkan di persidangan kepada saksi-saksi dan terdakwa, dan saksi-saksi serta terdakwa mengenali barang bukti tersebut, karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hubungan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor : 17/Pid.B/2015/PN.MAR



1. Bahwa Nama dan Identitas Terdakwa ISMAIL SURATINOYO Alias MAIL Alias TOLE adalah sama dengan nama dan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Sukardi Ambrain Alias Kadir pada hari Sabtu, tanggal 03 Januari 2015 sekitar pukul 01.00 wita pergi ke Desa Babalonge Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna hijau kombinasi hitam dengan nomor polisi DM 5919 D ;
3. Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut kemudian mengambil korek api dan membakar kabel kontak hingga kabel bagian dalam kelihatan setelah itu terdakwa menyambungkan kembali kabel menjadi satu setelah itu terdakwa menstarter sehingga sepeda motor tersebut hidup kemudian terdakwa pergi ke tempat saksi Sukardi Ambrain Alias Kadir menunggu ;
4. Bahwa motor Kawasaki Ninja tersebut milik Linti Uloli ;
5. Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Desember 2014 sekitar pukul 03.00 wita, di Rumah Sakit Umum Daerah Pohuwato di Desa Botubilotahu Kec. Marisa Kabupaten Pohuwato, terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam dengan nomor polisi DN 3507 VB dan cara terdakwa mengambil Sepeda motor Suzuki satria tersebut yaitu dengan cara menggunting kabel kontak sepeda motor dan setelah terpotong kabel tersebut disambungkan kembali menjadi satu setelah itu terdakwa menghidupkan motor tersebut kemudian membawa sepeda motor tersebut ke Kota Gorontalo ;
6. Bahwa motor Suzuki Satria warna hitam tersebut adalah milik dari Zaenudin Azhar ;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor : 17/Pid.B/2015/PN.MAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2015 sekitar pukul 03.00 wita, di Kompleks Terminal Marisa Desa Marisa Utara Kabupaten Pohuwato, terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru hitam nomor polisi DM 2300 DB dan cara terdakwa mengambil motor honda beat tersebut yaitu dengan cara mendorong sepeda motor tersebut kemudian mengambil korek api dan membakar kabel kontak hingga kabel bagian dalam kelihatan setelah itu terdakwa menyambungkan kembali kabel menjadi satu setelah itu terdakwa menstarter sehingga sepeda motor tersebut hidup dan terdakwa membawa motor tersebut ke Kota Gorontalo ;
8. Bahwa sepeda motor merk Honda Beat adalah milik Sriwati Iyo'u ;
9. Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan setelah pula mempelajari dengan seksama surat dakwaan Penuntut Umum, Tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa, sekarang sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa benar terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan karenanya harus dijatuhi pidana atau harus di bebaskan karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor : 17/Pid.B/2015/PN MAR



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif yaitu kesatu melanggar Pasal 363 ayat 1 ke- 4 dan kedua melanggar pasal 362 KUHP Jo pasal 65 KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan kesatu yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Barang Siapa dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ISMAIL SURATINOYO Alias MAIL Alias TOLE di depan persidangan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pada awal pemeriksaan persidangan terdakwa telah mengakui tentang kebenaran identitasnya ;

Menimbang, bahwa selain itu selama proses persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan, dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur setiap orang ataupun barang siapa belum merupakan suatu delik melainkan untuk memastikan apakah orang yang didakwa yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor : 17/Pid.B/2015/PN.MAR



persidangan Pengadilan adalah benar sesuai dengan data-data diri pada surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan tentang orangnya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah orang itu / terdakwa dimaksud benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka haruslah dibuktikan pula rumusan dari perbuatan yang didakwakan pada uraian berikut dibawah ini ;

Ad. 2). Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Menimbang, bahwa perbuatan "mengambil" bermakna sebagai setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat untuk dikuasai ;

Menurut R Sianturi SH, yang dimaksud dengan "mengambil" dalam rangka penerapan Pasal 362 ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata secara garis besar dapat dibagi : Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, Menyalurkan barang melalui suatu alat penyalur dan pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang ;

Dalam teori ada 3 jenis bentuk dari mengambil yaitu :

1. Kontrektasi : bahwa suatu perbuatan mengambil apabila seorang pelaku telah menggeser benda yang dimaksud, dengan perbuatan itu berarti pelaku telah mengambil ;
2. Ablasi : pelaku dikatakan mengambil barang sesuatu, apabila pelaku meskipun tidak menyentuh atas benda yang dimaksud, tetapi benda telah diamankan dari gangguan orang lain dengan harapan benda dapat dimiliki ;
3. Aprehensi : mengambil berarti pelaku telah membuat sesuatu benda dalam kekuasaan nyata ;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor : 17/Pid.B/2015/PN.MAR



Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "barang" adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Menurut R. Sianturi Sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang ;

Menimbang, bahwa "Sama sekali (seluruhnya) atau sebagian kepunyaan orang lain" mengandung pengertian bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemiliknya, sebab barang/benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa :

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Sukardi Ambrain Alias Kadir pada hari Sabtu, tanggal 03 Januari 2015 sekitar pukul 01.00 wita pergi ke Desa Babalonge Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna hijau kombinasi hitam dengan nomor polisi DM 5919 D ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut kemudian mengambil korek api dan membakar kabel kontak hingga kabel bagian dalam kelihatan setelah itu terdakwa menyambungkan kembali kabel menjadi satu setelah itu terdakwa menstarter sehingga sepeda motor tersebut hidup kemudian terdakwa pergi ke tempat saksi Sukardi Ambrain Alias Kadir menunggu ;
- Bahwa motor tersebut milik Linti Uloli ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dimana cara mendorong sepeda motor tersebut kemudian mengambil korek api dan membakar kabel kontak hingga kabel bagian dalam kelihatan setelah itu terdakwa menyambungkan kembali kabel menjadi satu setelah itu terdakwa

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor : 17/Pid.B/2015/PN.MAR



menstarter sehingga sepeda motor tersebut hidup kemudian terdakwa pergi ke tempat saksi Sukardi Ambrain Alias Kadir menunggu adalah suatu wujud perbuatan mengambil suatu benda milik Linti Uloli sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

Ad. 3 . Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana dirumuskan dengan berbagai istilah, termasuk didalamnya adalah istilah "dengan maksud", sehingga unsur dengan maksud dalam Pasal 362 KUHP (pencurian) menunjuk adanya unsur kesengajaan untuk menguasai barang/benda yang diambilnya untuk dirinya sendiri secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur mengambil sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa "memiliki" mengandung beberapa arti, yaitu:

1. Bahwa sesuatu barang yang diambil oleh pelaku harus dapat dinyatakan bahwa memang barang tersebut akan dimiliki.;

Praktek peradilan yang dimaksud "memiliki" ialah :

- ia kuasai selaku tuan ;
- ia kuasai selaku seorang pemilik ;
- ia kuasai selaku seorang penguasa ;

1. Bahwa perbuatan atas suatu barang yang diambil itu sudah menyatakan kepastian kehendak akan menguasai secara de facto;

Menimbang, bahwa di dalam Arrest HR tanggal 6 Januari 1905, yang menyatakan: "Yang dimaksud dengan melawan hukum harus ditafsirkan sebagai suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain";

Menimbang, bahwa dalam Arrest HR tanggal 31 Januari 1919, yang menyatakan : "Yang dimaksudkan dengan perbuatan melawan hukum adalah

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor : 17/Pid.B/2015/PN.MAR



berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum baik hukum dalam arti objektif maupun hukum dalam arti subjektif dan baik hukum tertulis atau tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa untuk melihat apakah pelaku mempunyai maksud atau tidak untuk menguasai barang tersebut untuk dirinya sendiri secara melawan hukum, haruslah dibuktikan :

- a. Bahwa maksud orang atau pelaku memang demikian adanya, artinya pelaku memang mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum;
- b. Pada saat pelaku mengambil barang tersebut, harus mengetahui bahwa barang yang diambilnya tersebut adalah milik orang lain baik sebagian atau keseluruhannya;
- c. Bahwa dengan perbuatan yang dilakukannya itu, pelaku mengetahui bahwa ia melakukan sesuatu perbuatan yang melawan atau bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa :

- Bahwa motor tersebut milik Linti Uloli dan saksi Lilis Uloli Alias Lilis tidak pernah memberi izin kepada siapapun untuk menggunakan motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa membawa sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut ke Kota Gorontalo untuk dijual tetapi belum sempat dilakukannya ;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor : 17/Pid.B/2015/PN.MAR



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dimana terdakwa setelah menguasai ia membawa motor tersebut ke Kota Gorontalo dan hal tersebut dilakukannya tanpa izin dari pemiliknya untuk dijual walaupun hal tersebut belum sempat dilakukannya adalah merupakan wujud perbuatan dengan maksud memiliki secara melawan hukum sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi pula ;

Ad. 4). Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa Pengertian bersama-sama menunjuk pada kerjasama dimana antara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Sukardi Ambrain Alias Kadir pada hari Sabtu, tanggal 03 Januari 2015 sekitar pukul 01.00 wita pergi ke Desa Babalonge Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna hijau kombinasi hitam dengan nomor polisi DM 5919 D adalah merupakan kerjasama dari dua orang untuk melakukan perbuatan tersebut dengan demikian unsur ini terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP sebagaimana termuat dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **kesatu** Penuntut Umum dengan kualifikasi yang akan disebutkan nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 362 KUHP jo Pasal 65 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor : 17/Pid.B/2015/PN.MAR



1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ;
4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;

Ad. 1). Barang siapa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Barangsiaapa dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum terbukti, agar tidak terjadi pengulangan maka Majelis Hakim selanjutnya akan mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dimasukkan dalam pertimbangan unsur Barangsiaapa dalam Dakwaan Kedua ini, oleh karenanya maka unsur "Barangsiaapa" terpenuhi ;

Ad. 2). Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Menimbang, bahwa perbuatan "mengambil" bermakna sebagai setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat untuk dikuasai ;

Menurut R Sianturi SH, yang dimaksud dengan "mengambil" dalam rangka penerapan Pasal 362 ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata secara garis besar dapat dibagi : Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, Menyalurkan barang melalui suatu alat penyalur dan pelaku hanya sekedar memegang atau menunggu suatu barang ;

Dalam teori ada 3 jenis bentuk dari mengambil yaitu :

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor : 17/Pid B/2015/PN.MAR



1. Kontrektasi : bahwa suatu perbuatan mengambil apabila seorang pelaku telah menggeser benda yang dimaksud, dengan perbuatan itu berarti pelaku telah mengambil ;
2. Ablasi : pelaku dikatakan mengambil barang sesuatu, apabila pelaku meskipun tidak menyentuh atas benda yang dimaksud, tetapi benda telah diamankan dari gangguan orang lain dengan harapan benda dapat dimiliki ;
3. Aprehensi : mengambil berarti pelaku telah membuat sesuatu benda dalam kekuasaan nyata ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "barang" adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Menurut R. Sianturi Sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang ;

Menimbang, bahwa "Sama sekali (seluruhnya) atau sebagian kepunyaan orang lain" mengandung pengertian bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemiliknya, sebab barang/benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian ;

Menimbang, bahwa fakta- fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Desember 2014 sekitar pukul 03.00 wita, di Rumah Sakit Umum Daerah Pohuwato di Desa Botubilotahu Kec. Marisa Kabupaten Pohuwato, terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam dengan nomor polisi DN 3507 VB dan cara terdakwa mengambil Sepeda motor Suzuki satria tersebut yaitu dengan cara menggunting kabel kontak sepeda motor dan setelah terpotong kabel tersebut disambungkan kembali menjadi satu setelah itu

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor : 17/Pid.B/2015/PN.MAR



terdakwa menghidupkan motor tersebut kemudian membawa sepeda motor tersebut ke Kota Gorontalo ;

- Bahwa motor Suzuki Satria warna hitam tersebut adalah milik dari Zaenudin Azhar ;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2015 sekitar pukul 03.00 wita, di Kompleks Terminal Marisa Desa Marisa Utara Kabupaten Pohuwato, terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru hitam nomor polisi DM 2300 DB dan cara terdakwa mengambil motor honda beat tersebut yaitu dengan cara mendorong sepeda motor tersebut kemudian mengambil korek api dan membakar kabel kontak hingga kabel bagian dalam kelihatan setelah itu terdakwa menyambungkan kembali kabel menjadi satu setelah itu terdakwa menstarter sehingga sepeda motor tersebut hidup dan terdakwa membawa motor tersebut ke Kota Gorontalo ;
- Bahwa sepeda motor merk Honda Beat adalah milik Sriwati Iyo'u ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dimana terdakwa menghidupkan motor-motor tersebut dan membawanya ke kota Gorontalo dan motor-motor tersebut adalah milik orang lain adalah wujud perbuatan mengambil barang-barang milik orang lain dengan demikian unsur ini terpenuhi pula ;

Ad. 3). Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana dirumuskan dengan berbagai istilah, termasuk didalamnya adalah istilah "dengan maksud", sehingga unsur dengan maksud dalam Pasal 362 KUHP (pencurian) menunjuk adanya unsur kesengajaan untuk menguasai barang/benda yang diambilnya untuk dirinya sendiri secara melawan hukum ;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor : 17/Pid.B/2015/PN.MAR



Menimbang, bahwa unsur mengambil sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa "memiliki" mengandung beberapa arti, yaitu :

1. Bahwa sesuatu barang yang diambil oleh pelaku harus dapat dinyatakan bahwa memang barang tersebut akan dimiliki.;

Praktek peradilan yang dimaksud "memiliki" ialah :

- ia kuasai selaku tuan ;
- ia kuasai selaku seorang pemilik ;
- ia kuasai selaku seorang penguasa ;

2. Bahwa perbuatan atas suatu barang yang diambil itu sudah menyatakan kepastian kehendak akan menguasai secara de facto;

Menimbang, bahwa di dalam Arrest HR tanggal 6 Januari 1905, yang menyatakan: "Yang dimaksud dengan melawan hukum harus ditafsirkan sebagai suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain";

Menimbang, bahwa dalam Arrest HR tanggal 31 Januari 1919, yang menyatakan : "Yang dimaksudkan dengan perbuatan melawan hukum adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum baik hukum dalam arti objektif maupun hukum dalam arti subjektif dan baik hukum tertulis atau tidak tertulis ;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor : 17/Pid.B/2015/PN.MAR



Menimbang, bahwa untuk melihat apakah pelaku mempunyai maksud atau tidak untuk menguasai barang tersebut untuk dirinya sendiri secara melawan hukum, haruslah dibuktikan :

- a. Bahwa maksud orang atau pelaku memang demikian adanya, artinya pelaku memang mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum;
- b. Pada saat pelaku mengambil barang tersebut, harus mengetahui bahwa barang yang diambilnya tersebut adalah milik orang lain baik sebagian atau keseluruhannya;
- c. Bahwa dengan perbuatan yang dilakukannya itu, pelaku mengetahui bahwa ia melakukan sesuatu perbuatan yang melawan atau bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dimana terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam dengan nomor polisi DN 3507 VB dan motor Suzuki Satria warna hitam tersebut adalah milik dari Zaenudin Azhar dan itu dilakukannya tanpa meminta izin kepada pemiliknya yaitu Zaenudin Azhar demikian pula terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru hitam nomor polisi DM 2300 DB dan sepeda motor merk Honda Beat tersebut adalah milik Sriwati Iyo'u dan itu dilakukannya tanpa meminta izin kepada pemiliknya yaitu Sriwati Iyo'u ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian kejadian dari fakta hukum tersebut di atas Majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi pula ;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor : 17/Pid.B/2015/PN.MAR



Ad. 4) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;

Menimbang, bahwa fakta- fakta hukum yang terungkap sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Desember 2014 sekitar pukul 03.00 wita, di Rumah Sakit Umum Daerah Pohuwato di Desa Botubilotahu Kec. Marisa Kabupaten Pohuwato, terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam dengan nomor polisi DN 3507 VB dan cara terdakwa mengambil Sepeda motor Suzuki satria tersebut yaitu dengan cara menggunting kabel kontak sepeda motor dan setelah terpotong kabel tersebut disambungkan kembali menjadi satu setelah itu terdakwa menghidupkan motor tersebut kemudian membawa sepeda motor tersebut ke Kota Gorontalo ;
- Bahwa motor Suzuki Satria warna hitam tersebut adalah milik dari Zaenudin Azhar ;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2015 sekitar pukul 03.00 wita, di Kompleks Terminal Marisa Desa Marisa Utara Kabupaten Pohuwato, terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru hitam nomor polisi DM 2300 DB dan cara terdakwa mengambil motor honda beat tersebut yaitu dengan cara mendorong sepeda motor tersebut kemudian mengambil korek api dan membakar kabel kontak hingga kabel bagian dalam kelihatan setelah itu terdakwa menyambungkan kembali kabel menjadi satu setelah itu terdakwa menstarter sehingga sepeda motor tersebut hidup dan terdakwa membawa motor tersebut ke Kota Gorontalo ;
- Bahwa sepeda motor merk Honda Beat adalah milik Sriwati Iyo'u ;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor : 17/Pid.B/2015/PN.MAR



Menimbang, bahwa dengan adanya rangkaian kejadian dimana terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain dan dilakukannya dengan beberapa kali perbuatan sehingga menurut hemat Majelis Hakim unsur ini terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 KUHP sebagaimana termuat dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan *kedua* Penuntut Umum dengan kualifikasi yang akan disebutkan nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pembeda dan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dipandang perlu juga mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dari diri terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan serupa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor : 17/Pid.B/2015/PN.MAR



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki/FU warna hitam dengan warna biru hitam dengan nomor polisi DN 3507 VB, nomor rangka MH8BG41CAAJ332250, nomor mesin G420-ID-392430 dan 1 (satu) lembar STNK (surat tanda kendaraan bermotor) dengan nomor polisi DN 3508 VB atas nama pemilik ZAENUDIN AZHAR, alamat jl. Maleo RT/RW : 001/004 Kel LASOANI PALU TIMUR, Merk/Tipe Suzuki/FU 150 SCD, jenis/ model SPD. Motor R2 warna biru hitam, No Rangka MH8BG41CAAJ332250 dengan no mesin G 420- 392430, no BPKB G.3040736-S1, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu ZAENUDIN AZHAR ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda ACHIM21BO4A A/T dengan nomor polisi DM 2300 DB warna hitam, nomor rangka MH1JFM217EK168157 dan nomor mesin JFM2E-1176369 dan 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda ACHIM21BO4A A/T dengan nomor polisi DM 2300 DB warna hitam, nomor rangka MH1JFM217EK168157 dan nomor mesin JFM2E-1176369 atas nama SRIWATI IYO'U, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu SRIWATI IYO'U ;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor : 17/Pid.B/2015/PN.MAR



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Ninja RR Merk Kawasaki warna hijau kombinasi hitam dengan nomor Polisi DM 5919 D, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa Sukardi Ambrain Alias Kadir, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Sukardi Ambrain Alias Kadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim ;

Mengingat ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 KUHP dan Undang -Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ISMAIL SURATINOYO Alias MAIL Alias TOLE tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan dan Pencurian beberapa kali" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 34 dan 36 Putusan Nomor : 17/Pid B/2015/PN MAR



4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki/FU warna biru hitam dengan nomor polisi DN 3507 VB, nomor rangka MH8BG41CAAJ332250, nomor mesin G420-ID-392430 dan 1 (satu) lembar STNK (surat tanda kendaraan bermotor) dengan nomor polisi DN 3507 VB atas nama pemilik ZAENUDIN AZHAR, alamat jl. Maleo RT/RW : 001/004 Kel LASOANI PALU TIMUR, Merk/Tipe Suzuki/FU 150 SCD, jenis/ model SPD. Motor R2 warna biru hitam, No Rangka MH8BG41CAAJ332250 dengan no mesin G 420- 392430, no BPKB G.3040736-S1,
Dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu ZAENUDIN AZHAR ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda ACHIM21BO4A A/T dengan nomor polisi DM 2300 DB warna hitam, nomor rangka MH1JFM217EK168157 dan nomor mesin JFM2E-1176369 dan 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda ACHIM21BO4A A/T dengan nomor polisi DM 2300 DB warna hitam, nomor rangka MH1JFM217EK168157 dan nomor mesin JFM2E-1176369 atas nama SRIWATI IYO'U ;
Dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu SRIWATI IYO'U ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Ninja RR Merk Kawasaki warna hijau kombinasi hitam dengan nomor Polisi DM 5919 D,
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa Sukardi Ambrain Alias Kadir ;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, pada hari Rabu, tanggal 29 April 2015 oleh **FIRDAUS ZAINAL, S.H** sebagai Hakim Ketua, **DONNY, S.H** dan **KRISTIANA**

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor : 17/Pid.B/2015/PN.MAR



RATNA SARI DEWI, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 05 Mei 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ISWANDI ANDI MARZUKI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, serta dihadiri oleh IMAM TAUHID, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa dan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,



DONNY, S.H.

Hakim Ketua,



FIRDAUS ZAINAL, S.H.

KRISTIANA RATNA SARI DEWI, S.H.

Panitera Pengganti,



ISWANDI ANDI MARZUKI, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor : 17/Pid.B/2015/PN.MAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)